DAMPAK *TAX AMNESTY* TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN KAS NEGARA TAHUN 2016 di KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) SLEMAN

SKRIPSI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Nama : NovianaWulaningsih

NIM : 131214085

Jurusan : Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2017

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

DAMPAK *TAX AMNESTY* TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN KAS NEGARA TAHUN 2016 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK(KPP) SLEMAN

Nama : Noviana Wulaningsih

NIM : 131214085

Jurusan : Akuntansi

Yogyakarta, 02 Februari 2017

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Dra.Sulastiningsih, M.Si

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

MOTTO

"SUKSES ITU TIDAK MEMANDANG RUPA, TAPI MEMANDANG SEBERAPA BESAR USAHANYA"

"KESEDERHANAAN YANG KITA SYUKURI ADALAH PEMBUKA ALIRAN NIKMAT TUHAN YANG LEBIH BESAR LAGI"

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala semangat dan dorongan untuk menyeselasikan skripsi ini ku peroleh dari orang-orang terdekat ku dan untuk merekalah kupersembahkan karya ini :

1. Bapak Suranto dan Ibunda tercinta ibuTini, terimakasih atas do'a, perhatian, cinta, dan kasih sayang yang selalu tercurahkan sepanjangwaktu.
2. Kakakku Mas Agus Yunianta dan Mbak Titik Purwanti yang selalu memberikan cinta, dan terimakasih selalu memberikan dorongan semangat yang tiada tara.
3. Sahabatku Putri, Dela, Siska, Nindy, Astried, Ariba dan Karwanty yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih selalu memberi semangat dan membuatku tersenyum.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr, Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumulkiamah.

Alhamdulillahirobil'alamin, penulis telah selesai menyusun skripsi dengan judul "Dampak Tax Amnesty terhadap Penerimaan Kas Negara Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman".Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat islam dan iman serta karunia-Nya selama ini yang tak terhingga.
2. Bapak Drs. Muhammad Subhan,MM selaku ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Ibu Dr. NurWening,M,Si selaku wakil ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4. Bapak Muhammad Robby NurWahyudi,SE,MM. selaku ketua program studi akuntansi STIE WidyaWiwaha Yogyakarta.
5. IbuDra. Sulastiningsih, Msi. Selaku dosen pembimbing, terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan ketelitiannya dalam membimbing dan member arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak Ibu atas semua waktu, usaha dan do'anya.
6. Bapak Achmad Tjahjono, MM, Drs. Akt yang sudah memberiarahan dan masukan berkaitan dengan pajak.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing, mendidik dan mentransfer ilmunya kepada penulis selama kuliah di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
8. Seluruh karyawan di lingkungan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang secara tidak langsung ikut menunjang kelancaran study penulis.
9. Perpustakaan STIE WidyaWiwaha Yogyakarta tercinta yang bersedia saya kunjungi setiap saat, sudah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kedua orang tua yang sudah setia dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Keluarga besar, terimakasih atas do'a dan semangatnya.
12. Sahabat-sahabatku yang selalu setia mendengar keluh kesahku selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Itu semua dikarenakan keterbatasan pengtahuan yang penulis miliki, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

penulis harapkan. Akhirnya mohon maafaat atas segala kesalahan dan terima kasih penulis hanya bisa harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya serta almamater STIE WidyaWiwaha Yogyakarta.

Yogyakarta, 02 Februari 2017

Noviana Wulaningsih

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

MOTTO iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Pertanyaan Penelitian 5

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pajak 7

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.1.1 Definisi Pajak 7
2.1.2 Fungsi Pajak 9
2.1.3 Pengelompokan Pajak 12
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 13
2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 21 15
2.1.6 Tarif Pajak PPh Pasal 21 18
2.1.7 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah (PPnBM) 19
2.1.8 Utang Pajak 22
2.2 Tax Amnesty 24
2.2.1 Definisi Tax Amnesty 26
2.2.2 Subjek yang diberikan Pengampunan Pajak 26
2.2.3 Objek Pajak yang diberikan Pengampunan Pajak 30
2.2.4 Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan 31
2.2.5 Tata Cara Pemberian Pengampunan Pajak 37
2.2.6 Perlakuan atas Harta yang dialihkan dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik 44
2.2.7 Fasilitas Pengampunan Pajak 46
2.3 Penerimaan Kas Negara 48
2.3.1 Definisi Kas Negara 49
2.3.2 Penerimaan dalam Negeri 49
2.3.3 Penerimaan Pembangunan 51
BAB III METODE PENELITIAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3.1 Rancangan Penelitian 52

3.2 Populasi 52

3.3 Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data 52

3.4 Tahap Penelitian 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

4.1 Deskripsi Data 55

4.2 Analisis Data 57

4.3 Pembahasan 59

BAB V

5.1 Kesimpulan 60

5.2 Saran 60

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia 3

Tabel 2.1 Tarif Pajak PPh Pasal 21 16

Tabel 4.1 Penerimaan Pajak di KPP Pratama DIY 47

Tabel 4.2 Penerimaan Tax Amnesty Periode I di KPP Sleman 48

Tabel 4.3 Penerimaan Tax Amnesty Periode II di KPP Sleman 48

Tabel 4.4 Analisis Data 49

Tabel 4.5 Hasil Analisis 49

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini, karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besarnya utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak dan bea-cukai.

Pemerintah mentargetkan tambahan perolehan pajak sekitar Rp 600 triliun untuk tahun depan dari target awal sekitar Rp 1.400 triliun. Menurut Presiden Joko Widodo,tambahan ini hanya setengah dari total potensi yang ada yaitu mencapai Rp 1.200 triliun. Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau *tax amnesty* kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak diluar negeri.Banyaknya harta wa rga negara Indonesia yang ditempatkan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,namun belum juga didaftarkan untuk dipungut pajak. Pemahaman akan peraturan perpajakan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

menjadi sangat penting bagi para wajib pajak,khususnya untuk wajib pajak yang mempunyai harta diluar wilayah Indonesia (**Andreoni James**, 1991, *Journal of Public Economics*, vol 45. *Desirrability of the permanent tax amnesty*). Sehingga di Indonesia diterapkannya kembali *tax amnesty* atau pengampunan pajak oleh presiden republik Indonesia pada tanggal 1 juli 2016. Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini diparkir di perbankan negara lain.Kebijakan pengampunan pajak ini dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang,oleh karena itu wajib pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperoleh.

Hutang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar untuk pemungutannya telah ada,dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek dan objektif,yang ditentukan oleh undang-undang secara bersama(simultan). Syarat objektif dipenuhi apabila *Tatbestand*(keadaan yang nyata) yang disebut oleh undang-undang dipenuhi. *Tatbestand*(bahasa jerman) dapat berupa perbuatan,keadaan, atau peristiwa. Saat timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang menentukan dalam pembayaran atau penagihan pajak,memasukkan surat keberatan,penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluarsa,menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(**Tjahjono** dan **Husein**, 2009, hal.14). Dengan diberlakukannya *tax amnesty* akan menambah penghasilan penerimaan baru di Indonesia dan secara otomatis

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

akan menarik dana yang terdapat diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan masuk ke dalam pencatatan untuk sumber baru pajak.

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang penghapusan pajak yang seharusnya terutang,tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan,dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Mendapat pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.Kegiatan *tax amnesty* sudah berjalan sejak tahun 90an namun tergolong gagal,karena sistem perpajakan belum terbangun. Ditahun 2016 diberlakukan kembali *tax amnesty* agar dapat memperbaiki kondisi perekonomian,pembangunan dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan di Indonesia. Beberapa negara diantaranya Filipina dan India sukses dengan diterapkannya *tax amnesty*.Adapun sejarah pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini (Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015& Undang-undang pengampunan pajak) :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

TABEL 1.1

Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia

PROGRAM	SUBJEK	OBJEK	INSENTIF	JANGKA WAKTU	HUKUMAN
Tax Amnesty 1964	Orang Pribadi dan Badan	a. Pajak Pendapatan; b. Pajak Kekayaan; c. Pajak Perseroan	a. Uang tebusan 5% & 10% dari harta yang dimohon- kan b. Bebas pidana fiskal dan pidana umum	9 Sept 1964 s.d 17 Agustus 1965	400%
Tax Amnesty 1984	Wajib Pajak terdaftar & Wajib Pajak yang belum terdaftar	a. Pajak Pendapatan; b. Pajak Kekayaan; c. Pajak Perseroan; d. PDBR; e. Pajak Pendapatan Buruh; f. Pajak Penjualan	Uang tebusan: a. 1% dari jumlah kekayaan yang dimohon-kan bagi yg sudah lapor SPT; b. 10% untuk yg tidak lapor.		
Tax amnesty 2016	Wajib pajak yang sudah terdaftar & wajib pajak yang belum terdaftar.	a. Pajak penghasilan b. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.	Uang tebusan Dalam negeri a. 2% sejak undang-undang ini berlaku; b. 3% sejak undang-undang berlaku sampai dengan tanggal 31 maret 2016: c. 5% sejak tanggal Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Uang tebusan luar negeri a. 4% sejak undang-undang ini berlaku; b. 6% sejak undang-undang ini berlaku sampai tanggal 31 Maret 2016; c. 10% sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai tanggal 31 Maret 2017.	Sejak undang-undang pengampu-nan pajak 2016 berlaku s/d 31 Maret 2017	

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pajak termasuk iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi sumber keuangan negara terhadap pajak adalah untuk memasukan kas negara atau dengan dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (dalam **Tjahjono** dan **Husein**, 2009, h.2).

Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini berjudul "Dampak *Tax Amnesty* Terhadap Peningkatan Penerimaan Kas Neagara Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman" karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami apa itu *tax amnesty* dan masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan hartanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman. Jadi inginmelihat bagaimana dampak*tax amnesty* dalam upaya peningkatan penerimaan kas negara than 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Peneriman kas negara dari *tax amnesty*pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman belum memenuhi target yang ditetapkan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah : "Apakah dengan diterapkannya kembali *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan kas negara di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman?"

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *tax amnesty* dalam peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman.

Adapun yang menjadi manfaat untuk melakukan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan tentang keterkaitan dampak*tax amnesty* terhadap peningkatan penerimaan kas negara dan dapat memberi data atau informasi mengenai hal tersebut kepada pembaca sehingga dapat bermanfaat bila diperlukan.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam merumuskan kebijakan terkait dengan *tax amnesty*untuk meningkatkan penerimaan kas negaradi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.Penerimaan pajak meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.Namun demikian, kinerja penerimaan pajak tersebut belum maksimal.Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti oleh kenaikan *tax ratio*sesuai dengan yang diharapkan.Rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih rendah yakni hanya 11-12% dari produk domestic bruto (PDB).*Tax ratio*sebesar itu tergolong rendah.Idealnya, *tax ratio*bisa mencapai 15-17% (http://www.pajak.go.id). Pemerintah menerapkan kembali *tax amnesty* guna memperbaiki penerimaan negara di Indonesia yang belum mencapai target. Peningkatan penerimaan kas negara akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia.

2.1.1 Definisi Pajak

Tidak ada pajak yang dapat dipungut oleh negara tanpa adanya undang-undang yang mengatur pemungutan pajak, oleh karena itu setiap pemungutan pajak diatur dalam undang-undang yang berlaku.Adapun yang menjadi dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat (2) “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan undang-undang 1945 pasal 23 ayat (2) diatas lahirlah

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

beberapa undang-undang yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia. Bahkan sejak 1945 sampai sekarang pemerintah telah beberapa kali mengadakan revisi dan penggantian undang-undang perpajakan seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

Menurut Soemitro (2000) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (dalam **Mardiasmo**, 2000, h.1).Definisi tersebut kemudian disempurnakan pada saat beliau berpidato di depan Wisuda Sarjana Universitas Parahyangan, yang kemudian dicantumkan dalam buku Pajak dan Pembangunan sebagai berikut :

Menurut Soemitro (2009) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *"surplusnya"* digunakan untuk *"public saving"* yang merupakan sumber utama untuk membiatai *"public investment"* (dalam **Tjahjono** dan **Husein,** 2009, h.2). Menurut Djajadiningrat pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (dalam **Tjahjono** dan **Husein,** 2009, h.2).

2.1.2 Fungsi pajak

1. Sumber Keuangan Negara *(Budgetair)*

   Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untukmemperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi sumber keuangan negara, fungsi pajak untuk memasukkan uang uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayain kelanjutan hidupnya.Dalam keluarga dapat berupa gaji/upah atau laba dari usahanya.Sedangkan bagi suatu negara sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi. Di samping itu, negara mempunyai sumber penerimaan lain (**Tjahjono** dan **Husein**,2009, h.3-4) :

   a. Hasil pengolahan bumi, air, dan kekayaan alam. Seperti tercantum pada pasal 33 UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b. Keuntungan dari perusahaan negara baik Persero, Perum maupun Perjan. Pemiliknya dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

c. Denda-denda dan penyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Namun harus diperhatikan bahwa denda dimaksudkan negara untuk mengurangi pelanggaran hukum.

d. Penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat *nontax* (bukan merupakan pajak) yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

e. Pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

f. Pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun hasil pengelolaan kekayaan negara lainnya.

Sedangkan sumber pendapatan lain selain pajak adalah sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 pasal 2) :

a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintahan, misalnya penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam,antara lain, royalti dibidang perikanan, royalti dibidang kehutanan dan royalti dibidang pertambangan.

c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain deviden, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah.

d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, antara lain, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor,serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, antara lain, lelang barang rampasan negara dan denda.

f. Penerimaan negara berupa hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintahan yang menjadi hak pemerintah.

g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

2. Fungsi Mengatur atau *Nonbadgetair* (*Fungsi Regularend*)

Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan (**Tjahjono** dan **Husein**, 2009, h.4-5) :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan kedalam 3 kelompok (**Mardiasmo**, 2000, h.6-7), adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

   a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

      Contoh : Pajak Penghasilan.

   b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat diberikan atau dilimpahkan kepada orang lain.

      Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

   a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.

      Contoh : Pajak Penghasilan.

   b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Contoh : Pajak Pertambangan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

   a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

      Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertamabahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

   b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

      Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut**Mardiasmo** (2000, h.8-9) dibagi menjadi 3, yaitu:

1. *Official Assessment system*

   Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

   Ciri-cirinya :

   a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b. Wajib pajak bersifat pasif

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenangkepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yangdikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. PPh Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan. Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ./2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Subjek Pajak PPh Pasal 21 (**Tjahjono** dan **Husein**, 2009, h.246).

1. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan (**Tjahjono** dan **Husein**, 2009, h.249) :
   a. Pegawai;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, anatara lain meliputi:

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

c) Olahragawan;

d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

g) Agen iklan;

h) Pengawas atau pengelola proyek;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

j) Petugas penjaja barang dagangan;

k) Petugas dinas luar asuransi;

l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagi penyelenggara kegiatan tertentu;

d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

e) Peserta kegiatan lainnya.

e. Tidak Termasuk Penerimaan Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21:

a) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

b) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.6 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan UU No.36/2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 17, besarnya tarif pajak atas penghasilan kena pajak adalah seperti tabel dibawah (**Tjahjono** dan **Husein**, 2009, h.255) :

TABEL 2.1

Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif Pajak	Persentase
< Rp 50.000.000-,	5%
> Rp 50.000.000-, - Rp 250.000.000-,	15%
> Rp 250.000.000-, - Rp 500.000.000-,	25%
> Rp 500.000.000-,	30%

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.1.7 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Dengan memperhatikan sejarah perkembangannya, pada era Orde Baru yaitu pada tahun 1983 telah dilakukan pembaruan yang dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan berlaku efektif tanggal 1 April 1985. Selanjutnya perkembangan ekonomi dan krisis ekonomi di era reformasi yang lebih mengedepankan unsur keadilan serta mendorong investasi di Indonesia (**Waluyo**, 2012, h.302).

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
   a. Objek Pertambahan Nilai dikenakan atas (Waluyo, 2012, h.302-304) :
      a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
      b) Impor barang kena pajak
      c) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha;
      d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Pabean;
      e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
      f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

b. Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM. Dari Uraian tersebut bahwa Barang Kena Pajak dipersyaratkan (**Waluyo**, 2012, h.304) :

a) Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merk Dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan lain-lain);

b) Dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam pasal 4A Undang-Undang Pertambahan Nilai yang memberikan peluang pengaturan tentang jenis-jenis barang yang tidak dikanakan PPN meliputi (Undang-Undang Pajak Pasal 4A) :

1. Barang hasil pertambangan atas hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya seperti minyak mentah (*crude oil*), gas bumi, pasir dan krikil, biih besi, bijih timah, dan bijih emas.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Tidak dikenakannya inilah untuk menghindarkan pajak berganda karena telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah.
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

c. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Beberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam PPnBM adalah (**Waluyo**, 2012, h.309) :

a. Pengenaan terhadap PPnBM ini hanya satu kali yaitu pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b. PPnBM tidak dilakukan pengkreditan dengan PPN. Namun demikian, apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPnBM yang telah dibayar pada saat perolehan direstitusi.

Yang termasuk Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewahadalah :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannta, dan
b. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sebagai berikut :

a. Tarif pajak penjualan atas Barang Mewah adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200%.
b. Atas ekspor Barang kena pajak yang Tergolong Mewah dikenai dengan tariff 0% (nol persen).

2.1.8 Utang Pajak

1. Timbulnya Utang Pajak

Pengertian utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak) adalah sebagai berikut :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Resmi (2008:12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu :

a. Ajaran Materil

   Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan.Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak.Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment sistem.

b. Ajaran Formil

   Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment* sistem.

2. Berakhirnya Utang Pajak

   Menurut Suandy (2008:128) utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

a. Pembayaran

Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau di Bank Persepsi.

b. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak.Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

c. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan.Hal ini untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

3. Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

2.2 Tax Amnesty

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak akhir-akhir ini menjadi isu yang santer dibicarakan di masyarakat, baik media masa ataupun media cetak.*Tax*

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak pajak masa lalu.Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang memperpanjang juga membebankan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya.*Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak telah terjadi di Indonesia sebanyak 2x, yaitu ditandai dengan terbitnya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984.Saat ini, RUU Pengampunan Pajak di Indonesia masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, karena masih ada yang pro ataupun kontra terkait kebijakan tersebut.Pemerintah berdalih bahwa Pengampunan Pajak dianggap dapat meningkatkan Pendapatan Pajak pemerintah akibat selama ini efek dari penyimpanan kekayaan di Luar Negeri. Akan tetapi, relitanya bahwa Pengampunan Pajak ini akan menimbulkan beberapa masalah. Dimulai dari pengkajian yang sangat singkat yang dilakukan oleh DPR RI mengenai RUU Pengampunan Pajak, sistem perpajakkan yang masih belum sesuai dan banyak yang harus diperbaikki, transfaransi mengenai data perpajakkan baik yang berhak diampuni ataupun pembayaran pajak di Indonesia, serta sistem keadilan yang dianggap mengorbankan 98% warga negara Indonesia demi mengampuni 2% warga

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

negara Indonesia yang berstatus kaya. Mengingat berbagai masalah yang muncul, tulisan ini akan menjadi sebuah telaah kritis mengenai urgensi pengampunan pajak di Indonesia.

2.2.1 Definisi Tax Amnesty

Amnesty berasal dari bahasa yunani yaitu "amnestia" yang berarti lupa.Kalau dihubungkan dengan kebijakan perpajakan maka *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan perbaikan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang di masa lalu dengan membayar seluruh kekurangan pokok pajak tetapi dibebaskan dari pengenaan sanksi bunga, denda ataupun sanksi pidana fiskal *(tax crime).*

Secara umum pengertian *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang *forgiveness*/pengampunan pajak,dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapat pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu,berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukum pidana.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Menurut UU No 11 tahun 2016 tentang *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang,tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar hukum pasal 1 angka 1 UU no 11 tahun 2016. Uang tebusan adalah sejumalah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan *tax amnesty*, dasar hukum : pasal 1 angka 7 UU no 11 tahun 2016. Penyampaian surat pernyataan pengampunan pajak berlangsung sejak undang-undang pengampunan pajak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017, dasar hukum:pasal 4 UU no 11 tahun 2016.

Dalam RUU ini beberapa hal yang didefinisikan yaitu (undang-undang *tax amnesty*, pasal 1,) :

1. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksipidana di bidang perpajakan, dengan membayar uang tebusansebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.
3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud,

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

bergerak maupun tidak bergerak, yang digunakan untuk usahamaupun bukan untuk usaha, baik yang berada di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Utang adalah pokok utang yang belum dibayar terkait denganperolehan Harta.
5. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau satutahun buku.
6. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak dan sanksiadministrasi yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajakyang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat KeputusanKeberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali,yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayarbertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan.
7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kasnegara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

9. Surat Permohonan Pengampunan Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta, utang, nilai harta bersih, penghitungan, dan pembayaran uang tebusan berdasarkan undang-undang ini.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
11. Surat Keputusan Pengampunan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
12. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2014 atau sebelumnya yang disampaikan oleh wajib pajak sebelum undang-undang ini berlaku.
13. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data dan informasi wajib pajak terkait dengan pengampunan yang dikelola oleh menteri.
14. Bank Persepsi adalah bank umum yang telah ditunjuk oleh menteri untuk pajak menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan undang-undang ini ditunjuk untuk menerima setoran uang tebusan dan dana yang dialihkan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan PengampunanPajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Secara lebih singkat *tax amnesty*itu : UNGKAP, TEBUS, LEGA

a. UNGKAP

Laporkan seluruh harta yang belum dilaporkan atau disembunyikan selama ini sampai dengan SPT (surat pemberitahuan) tahunan PPh terakhir 2015.

b. TEBUS

Pembayaran sejumlah uang (tarif) ke kas negara untuk mendapat amnesti pajak.

c. LEGA

Tidak perlu takut apapun apalagi dalam berinvestasi, karena ibaratnya laporan pajak direset untuk kembali menjadi 0.

2.2.2 Subjek yang diberikan Pengampunan Pajak

Pengaturan yang diperlukan dalam RUU Pengampunan Pajak adalah bahwa setiap wajib pajak dapat diberikan pengampunan pajak kecuali wajib pajak yang berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

2.2.3 Objek Pajak yang diberikan Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang belum pernah atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak terkait dengan Harta yang diungkapkan dalam Surat

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Permohonan Pengampunan Pajak, yang meliputi (undang-undang *tax amnesty*, pasal 3) :

1. Pajak Penghasilan;
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah;
3. Bea Meterai; dan
4. Pajak Bumi dan Bangunan di sektor perkebunan,perhutanan, dan pertambangan.

2.2.4 Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

Tarif uang tebusan yang harus dibayar ke kas negara atas harta yang diungkapkan dalamSurat Permohonan Pengampunan Pajak baik yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut (undang-undang *tax amnesty*, pasal 4) :

a. Sebesar 2% (dua persen) untuk periode pelaporan Surat Permohonan Pengampunan Pajak pada bulan pertama sampaidengan akhir bulan ketiga sejak undang-undang ini berlaku.
b. Sebesar 4% (empat persen) untuk periode pelaporan SuratPermohonan Pengampunan Pajak pada bulan keempat sampaidengan akhir bulan keenam sejak undang-undang ini berlaku.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

c. Sebesar 6% (enam persen) untuk periode pelaporan SuratPermohonan Pengampunan Pajak pada bulan ketujuh sejakundang-undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31Desember 2016.

Dalam hal harta yang diungkapkan dalam SuratPermohonan Pengampunan Pajak berada dan/atau ditempatkandi luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atasharta tersebut dialihkan ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia serta diinvestasikan selama jangka waktutertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,maka tarif uang tebusan yang harus dibayar ke kas Negara atas harta yang diungkapkan tersebut adalah sebagai berikut (undang-undang *tax amnesty*, pasal 4) :

1. Sebesar 1% (satu persen) untuk periode pelaporan Surat Permohonan Pengampunan Pajak pada bulan pertama sampaidengan akhir bulan ketiga sejak undang-undang ini berlaku.
2. Sebesar 2% (dua persen) untuk periode pelaporan SuratPermohonan Pengampunan Pajak pada bulan keempat sampaidengan akhir bulan keenam sejak undang-undang ini berlaku.
3. Sebesar 3% (tiga persen) untuk periode pelaporan Surat Permohonan Pengampunan Pajak pada bulan ketujuh

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

sejakUndang-undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif-tarif tersebut di atas dengan dasar pengenaan uang tebusan.Sedangkan Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkannilai harta bersih pada tanggal 31 Desember 2015 atau padaakhir tahun buku 2015 yang berakhir sebelum 31 Desember 2015 dikurangi dengan nilai harta bersih dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir dan tambahan nilai harta bersih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2015 yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 dan telah dikenakan pajakpenghasilan untuk tahun pajak 2015. Sedangkan nilai hartabersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai Utang.

Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak meliputi (undang-undang *tax amnesty*, pasal 6) :

a. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir; dan
b. Nilai harta tambahan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

c. Nilai harta tambahan yang diperoleh di tahun pajak 2015 yang telah

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 dan telah dikenai PajakPenghasilan untuk Tahun Pajak 2015nilai harta yang telah dilaporkan dalam SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkandalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir.

Dalam hal wajib pajak diizinkan melaporkan Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan menggunakan mata uang asing, maka harta dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Terakhir. Nilai harta tambahan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan harga perolehan atau harga pasar yang dilaporkan dalam daftar harta pada tanggal 31 Desember 2015 atau pada akhir tahun buku 2015 yang berakhir sebelum 31 Desember 2015. Nilai harta tambahan yang diperoleh di Tahun Pajak 2015 ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015. Dalam hal harta tambahan dalam mata uang asing, nilai harta tambahan ditentukan dengan nilai mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal 31 Desember 2015 atau akhir tahun buku yang berakhir sebelum 31 Desember 2015. Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak meliputi (undang-undang *tax amnesty*, pasal 7) :

a. Nilai utang yang telah dilaporkan dalam Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan Terakhir; dan
b. Nilai Utang tambahan yang belum dilaporkan dalam SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir.
c. Nilai utang tambahan yang diperoleh di Tahun Pajak 2015 dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan Tahun Pajak 2015 dan ditentukan dalam matauang rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015. Nilai utang yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pajak Penghasilan Terakhir ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir. Dalam hal wajib pajak dizinkan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan mata uang asing, maka nilai Utang ditentukan dengan nilai mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Terakhir. Nilai Utang tambahan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir ditentukan dalam mata uang Rupiah yang dilaporkan dalam daftar Utang pada tanggal 31 Desember 2015 atau pada akhir tahun buku 2015 yang berakhir sebelum 31 Desember 2015.

Dalam hal utang tambahan dalam mata uang asing, maka nilai utang tambahan ditentukan dengan nilai mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal 31 Desember 2015 atau akhir tahun buku yang berakhir sebelum 31 Desember 2015.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.2.5 Tata Cara Pemberian Pengampunan Pajak

Untuk memperoleh pengampunan, wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak kepada Menteri.Surat Permohonan Pengampunan Pajak ditandatangani oleh wajib pajak orang pribadi atau dalam hal wajib pajak Badan diwakili oleh Pengurus.

Syarat untuk mengajukan Surat Permohonan PengampunanPajak meliputi (undang-undang *tax amnesty*, pasal 8) :

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Membayar Uang Tebusan;
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. Mengalihkan harta berupa kas atau setara kas yang beradadan/atau ditempatkan di luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia pada Bank Persepsi dan menginvestasikan harta tersebut dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia atau obligasi Badan Usaha Milik Negara, bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif uang tebusan;
5. Kesanggupan mengalihkan harta selain kas atau setara kas yang berada dan/atau ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan harta tersebut dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia atau obligasi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Badan Usaha Milik Negara, bagi wajib Ppajak yang memilih menggunakan tarif uang tebusan;

6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi wajib pajak yangtelah memiliki kewajiban menyampaikan Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan;

mencabut permohonan :

a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
d. Keberatan;
e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
f. Banding;
g. Gugatan; atau
h. Peninjauan kembali,dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Surat Permohonan Pengampunan Pajak memuat paling sedikit informasi berupa identitas wajib pajak,

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

harta, utang, nilai harta bersih, dan penghitungan uang tebusan serta dilampiri:

a. Bukti pembayaran uang tebusan;
b. Bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak;
c. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan hartayang dilaporkan;
d. Daftar utang serta dokumen pendukung;
e. Bukti pengalihan harta berupa kas atau setara kas;
f. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengalihkan harta selain kas atau setara kas;
g. Bukti investasi harta berupa kas atau setara kas;
h. Surat pernyataan kesanggupan untuk menginvestasikan harta selain kas atau setara kas;
i. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2015 bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
j. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir; dan
k. Surat pernyataan mencabut permohonan.Surat Permohonan Pengampunan Pajak disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Wajib pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak paling banyak 3 (tiga) kali dalam periode pengajuan pengampunan pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak yang kedua atau ketiga maka penghitungan dasar pengenaan uang tebusan dalam surat permohonan tersebut memperhitungkan dasar pengenaan uang tebusan yang telah disampaikan dalam surat permohonan sebelumnya. Uang tebusan harus dibayar lunas dengan menggunakan surat setoran uang tebusan ke kas negara. Surat setoran uang tebusan menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkanvalidasi. Wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Pajak beserta lampirannya diberikan tanda terima Surat Permohonan Pengampunan Pajak. Wajib pajak yang telah memperoleh tanda terima Surat Permohonan Pengampunan Pajak tidak dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan,dan/atau tidak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelum 1 Januari 2016, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengampunan Pajak. Dalam hal wajib

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pajak yang telah memperoleh tanda terima Surat Permohonan Pengampunan Pajak sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan maka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelum 1 Januari 2016, ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengampunan Pajak. Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan dalam hal menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak. Menteri melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran Surat Permohonan Pengampunan Pajak.

Penelitian administrasi kelengkapan dilakukan atas:

a. Kelengkapan pengisian Surat Permohonan Pengampunan Pajak; dan
b. Kelengkapan lampiran Surat Permohonan PengampunanPajak.

Penelitian administrasi terhadap kebenaran dilakukan atas:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

a) Kesesuaian pengisian Surat Permohonan PengampunanPajak dengan lampiran Surat Permohonan Pengampunan Pajak;
b) kesesuaian antara Harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
c) kesesuaian antara daftar Utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung;
d) kebenaran penggunaan tarif;
e) kebenaran perhitungan Uang Tebusan;
f) kebenaran pelunasan Uang Tebusan;
g) kebenaran pelunasan Tunggakan Pajak; dan
h) kebenaran pengenaan Pajak Penghasilan atas Harta tambahan.

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran Surat Permohonan Pengampunan Pajak, menteri keuangan Bambang P.S Brodjonegoro menerbitkan:

a. Surat Keputusan Pengampunan Pajak dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar; atau

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b. Surat klarifikasi kepada wajib pajak dalam hal Surat Permohonan Pengampunan Pajak belum diisi dengan lengkap dan/atau benar dalam jangka waktu paling lama30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemenuhan surat klarifikasi. Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi surat klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, menteri tetap dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak dengan melakukan penyesuaian besaran nilai harta berdasarkan hasil penelitian.

Dalam hal Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak, maka:

a. apabila terdapat kelebihan pembayaran uang tebusan akibat penyesuaian nilai harta dalam Surat Keputusan Pengampunan Pajak, kelebihan pembayaran uang tebusan tersebut dapat

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

diperhitungkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak berikutnya; dan/atau

b. apabila sampai dengan periode pengajuan permohonan Pengampunan Pajak berakhir, wajib pajak tidak mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak,maka uang tebusan yang telah dibayarkan oleh wajibpajak tidak dikembalikan. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui, menteri belum menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak atau surat klarifikasi, maka Surat Permohonan Pengampunan Pajak dianggap dikabulkan. Terhadap Surat Permohonan Pengampunan Pajak yang dianggap dikabulkan, menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

2.2.6 Perlakuan atas Harta yang Dialihkan Dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaBagi wajib pajak yang akan mengalihkan harta berupa kas

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

atau setara kas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengalihan harus dilakukan sebelum pengajuan Surat Permohonan Pengampunan Pajak. Sedangkan untuk harta selain yang berupa kas atau setara kas, wajib pajak pengalihan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2016.Investasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak diinvestasikan dalam bentuksurat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh menteri.

Dalam hal wajib pajak menghendaki bentuk investasi lain,wajib pajak dapat mengalihkan investasi pada tahun kedua dan/atau tahun ketiga dalam bentuk (undang-undang *tax amnesty*, pasal 12) :

1. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
3. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan; dan/atau
4. investasi di sektor properti.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.2.7 Fasilitas Pengampunan Pajak

Wajib pajak yang telah memperoleh Surat Keputusan Pengampunan Pajak, berlaku fasilitas Pengampunan Pajak berupa (undang-undang *tax amnesty*, pasal 11) :

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan sebelum 1 Januari 2016 atau sebelum akhir tahunbuku 2015 yang berakhir sebelum 31 Desember 2015.
2. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya tidak terdapat pokok pajak yang terutang, untuk kewajiban perpajakan sebelum 1 Januari 2016 atau sebelum akhir tahun buku yang berakhir sebelum 31 Desember 2015.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahunpajak, dan tahun pajak sebelum 1 Januari 2016 atau sebelum akhir tahun buku yang berakhir sebelum 31 Desember 2015.
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan,dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

atas kewajiban perpajakan sebelum 1 Januari 2016 atau sebelum akhir tahun buku yang berakhir sebelum 31Desember 2015 yang sebelumnya telah ditangguhkan.

Penghentian penyidikan dilakukan oleh kepala unit yangmelaksanakan tugas dan fungsi penyidikan di Direktorat Jenderal Pajak.Data dan informasi yang terdapat dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Bagi wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan umum dan tata cara perpajakan harus membukukan selisih antara nilai harta bersih yang disampaikan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak dikurangi dengan nilai harta bersih yang telah dilaporkan oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca. Atas Harta tambahan berupa aktiva tidak berwujud yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak tidak diperkenankan dilakukan amortisasi untuk tujuan perpajakan. Atas Harta tambahan berupa aktiva berwujud yang dapat disusutkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, berlaku ketentuan sebagai berikut (undang-undang *tax amnesty*) :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

a. penghitungan penyusutan untuk tujuan perpajakan dimulai sejak 1 Januari 2016;

b. penyusutan diatur berdasarkan masa manfaat dan tarif sesuaidengan penggolongan aktiva sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pajak penghasilan; dan

c. pembebanan penyusutan untuk tujuan perpajakan hanya dapat dilakukan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yangdiatur dalam undang-undang mengenai pajak penghasilan. Bagi wajib pajak yang telah membayar uang tebusan pengampunan pajak atas harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau harta berupa saham,yang belum di balik namakan atas nama wajib pajak,maka harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama wajib pajak dan atas pengalihan tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan apabila dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak pengajuan permohonan pengampunan pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.3 Penerimaan Kas Negara

Penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat pada tahun diterapkannya program pengampunan pajak. Hal ini karena untuk mendapatkan pengampunan, Wajib Pajak wajib membayar sejumlah uang tebusan. Selain itu, penerimaan negara di masa yang akan datang juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepatuhan Wajib pajak. Hal ini

didasari bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program pengampunan pajak dilakukan. Peningkatan penerimaan negara di masa yang akan datang juga dapat berasal dari Wajib Pajak yang belum menjadi bagian dari sistem administrasi pajak akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi pajak. Para Wajib Pajak baru ini tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban pajaknya karena sudah menjadi bagian dari sistem administrasi pajak.

Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa program pengampunan pajak akan membawa konsekuensi adanya beban bagi penerimaan negara yang antara lain berasal dari *potential loss* yang hilang karena adanya pengampunan. Selain itu, harus pula diingat adanya peningkatan penerimaan negara yang dapat diperoleh di masa yang akan datang yang berasal dari lebih efektifnya pengawasan pajak, meningkatnya kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak dan terdaftarnyaWajib Pajak baru yang sebelumnya tidak masuk dalam administrasi

pajak.

2.3.1 Definisi Penerimaan Kas Negara

Penerimaan kas negara adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh negara dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

2.3.2 Penerimaan dalam Negeri

Penerimaan dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut (**Munandar**, 1996, h.104-105) :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

A. Penerimaan minyak dan bumi

1. Minyak bumi
2. Gas alam

Penerimaan minyak bumi dan gas alam adalah penerimaan negara yang dari penghasilan pajak bagi hasil perusahaan-perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas alam, serta dari pajak ekspor minyak bumi dan gas alam yang bersangkutan (dalam **Baswir**, 1996, h.43)

B. Penerimaan diluar minyak dan gas alam

1.Pajak penghasilan

2.Pajak pertambahan nilai

3.Bea masuk

4.Cukai

5.Pajak ekspor

6.Pajak bumi dan bangunan

7.Pajak lainnya

8.Penerimaan bukan pajak

Penerimaan bukan pajak terdiri dari (Baswir, 1996, h.43):

a. Penerimaan rutin luar negeri, yaitu penerimaan yang berasal dari perwakilan-perwakilan RI di luar negeri;
b. Penerimaan pendidikan, yaitu penerimaan yang dipungut oleh satuan organisasi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

c. Penerimaan jasa, yaitu penerimaan yang antara lain berasal dari hasil penyewaan benda-benda tak bergerak, serta penerimaan rumah sakit;

d. Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan;

e. Penerimaan penjualan, yaitu penerimaan yang antara lain berasal dari hasil penjualan kendaraan dan rumah;

f. Penerimaan kembali dan penerimaan lain, yaitu penerimaan yang berasal dari hasil penagihan kembali kerugian negara dan penerimaan penggantian dokumen hilang; dan

g. Penerimaan khusus, yaitu penerimaan yang berasal dari bagian laba BUMN dan lembaga-lembaga keuangan milik negara (ichwan, 1989).

9.Laba bersih minyak.

2.3.3 Penerimaan Pembangunan

Penerimaan Pembangunan dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut (**Munandar**, 1996, h.105) :

A. Bantuan Program

B. Bantuan proyek

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.Pengunaan analisis ststistik destriptif untuk menguji dan memberikan gambaran tentang dampak *tax amnesty* terhadap penerimaan kas negara.Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah diolah dan dianalisis.

3.2 Popolasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (**Sugiono**, 2015, h.49). Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang sudah mendaftarkan *tax amnesty*dan membayar uang tebusan sesuai tarif yang ditentukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak sampai dengan 31 Desember 2016.

3.3 Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperolehlangsung dari website resmi dan terpercaya berupa data

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

penerimaan pajak sebelum diberlakukannya program *tax amnesty*, dan data penerimaan setelah diberlakukannya program tax amnesty periode I dan Periode II tahun 2016, serta data-data yang terkait.Data-data yang nantinya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan, dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.Pengumpulan data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen yang merupakan data olahan dari instasi terkait. Selain itu, data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari liberatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4 Tahap Penelian

1. Tahap Pertama

   Tahap pertama yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pengambilan data penerimaan pajak sebelum diberlakukannya program *tax amnesty* dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* periode I dan II yaitu sejak tanggal diundangkan UU pengampunan pajak sampai dengan 31 Desember 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman.

2. Tahap Kedua

   Menghitung presentase penerimaan kas negara yang berupa penerimaan pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya program *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman tahun 2016.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3. Kesimpulan

   Menjelaskan hasil analisis yang sudah dilakukan menggunakan data-data pendukung.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

4.1 Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman, berdasarkan data yang diperoleh yaitu :

A. Penerimaan Pajak Sebelum *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman.

TABEL 4.1

Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama DIY

(Sumber : https://jogjatribunnews.com)

KPP Pratama DIY	Penerimaan Pajak
KPP Pratama Sleman	Rp 718,774 miliar
KPP Pratama Yogyakarta	Rp 795,477 miliar
KPP Pratama Bantul	Rp 333,027 miliar
KPP Pratama Wates	Rp 73,331 miliar
KPP Pratama Wonosari	Rp 74,079 miliar

Posisi pencapaian pajak tertinggi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ditingkat kabupaten/kota ditempati oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman sebesar 45,25% dengan nilai realisasi Rp 718,774 miliar dari target Rp 1,588 triliun. Posisi selanjutnya ditempati Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta dengan pencapaian 43,56% sebesar Rp 795,477 miliar dari target Rp 1,826

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

triliun, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul sebesar 44,87% senilai Rp 333,027 miliar dari target Rp 742,276 miliar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates 41,67% senilai Rp 73,331 miliar dari target Rp 175,993 miliar, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari 40,76% senilai Rp 74,079 miliar dari target Rp 181,732 miliar.Jumlah Wajib Pajak periode I dan periode II, dari 175.000 Wajib Pajak di Sleman, yang memanfaatkan Tax Amnesty baru sekitar 2.650 Wajib Pajak.

B. Penerimaan *Tax Amneaty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman

1. Periode I (Juli-30 September 2016)

TABEL 4.2

Penerimaan *Tax Amnesty* Periode I di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman

(Sumber : https://harianjogja.com)

Keterangan	**Jumlah**
Penerimaan *Tax Amnesty* Periode I	Rp 340,16 miliar

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2. Periode II (1 Oktober- 31 Desember)

TABEL 4.3

Penerimaan *Tax Amnesty* Periode II di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman

(Sumber : https://harianjogja.com)

Keteragan	**Jumlah**
Penerimaan *Tax Amnesty* Periode II	Rp 406,16 miliar

4.2 Analisis Data

Perbandingan peneriman pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman dengan menggunakan persentase dari data yang sudah diperoleh.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

TABEL 4.4

Analisis Data

Sebelum *Tax Amnesty*	**Periode I**	**Penjelasan**	**Sesudah *Tax Amnesty***	**Periode II**	**Penjelasan**
Rp 718,774 miliar	Rp 340,16 milar	Sebelum adanya tax amnesty penerimaan pajak di KPP Sleman hanya Rp 718,774 miliar. Dan pencapaian penerimaan pajak pada periode I adalah Rp 340,16 miliar.	Rp 718,774 + Rp 340,16 = 1.058,934 miliar	Rp 406,16 miliar	Penrimaan sesudah adanya tax amnesty periode I penrimaan pajak dalam kas negara bertambah Rp 406,16 miliar.

TABEL 4.5

Hasil Analisis

Keterangan	**Jumlah**	**Hasil Persentase**
Penerimaan Pajak di KPP Sleman	Rp 718,774 miliar	$\frac{Rp\ 746{,}32 - Rp\ 718{,}774}{100\%}$
Penerimaan Tax Amnesty Periode I dan Periode II tahun 2016	Rp 340,16 + Rp 406,16 = Rp 746,32 miliar	= 7,59 %

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan perbandingan dari penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* periode I pada tanggal diundangkan sampai dengan 30 September dan periode II pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman terdapat peningkatan persentase sebesar7,59% dengan nilai realistis Rp 718,774 triliun menjadi Rp 746,32 triliun penerimaan negara di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman dengan adanya *Tax Amnesty*, meskipun belum mencapai target awal yaitu sebesar Rp 1,588 triliun, tetapi peningkatan 7,59% dari penerimaan pajak sebelum tax amnesty, sudah termasuk pencapaian tertinggi se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dariuraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang dampak *tax amnesty* terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman tahun 2016 sebagai berikut :

"Berdasarkan hasil analisis, persentase dampak *Tax Amnesty* terhadap peningkatan penerimaan pajak adalah 7,59% dari penerimaan pajak sebelum *Tax Amnesty* sebesar Rp 718,774 triliun dan setelah *Tax Amnesty* periode I dan periode II menjadi Rp 746,32 triliun, terbukti bahwa dengan adanya *Tax Amnesty* dapat meningkatkan penerimaan kas negara berdasarkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman tahun 2016".

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

"Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman perlu melakukan sosialisasi kembali terhadap masyarakat tentang pentingnya*Tax Amnesty*, dalam peningkatan penerimaan kas negara di Indonesia".

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

BaswirRevrisond, (1996), *AkuntansiPemerintahan Indonesia*, Yogyakarta :BPFE.

James Andreoni, (1991), Desirrability of the permanent tax amnesty. Journal of Public Economics, vol 45.(http://econweb .ucsd,edu/-jandreon/publication/JPubE1991.pdf,diakses 13 Oktober 2016).

http://www.pajak.co.id, diaksespada 24/01/17, 20.06 WIB.

Mardiasmo, 2000, *Perpajakan Indonesia Revisi 2000*, Yogyakarta :Andi.

marlimaaa18.blogspot.co.id/2015/04/contoh-isi-proposal-penelitian.html?m=1,diaksespada 10/06/2016,10.00 WIB.

metlit5-unpam.blogspot.co.id/2016/02/analisis-penerapan-pajak pertambahan.html?m=1/diakses pada 16/10/2016,20:45 WIB.

m.harianjogja.com/baca/2016/12/31/malam-tahun-baru-amnesty-pajak-periode-ii-cenderung

sepi-780890, diaksespada 23/01/17, 20.37 WIB.

m.harianjogja.com/baca/2017/01/02/perpajakan-sleman-baru-2-650-wp-manfaatkan-tax- amnesty-781022, diaksespada 23/01/17, 20.45 WIB.

m.kaskus.co.id/thread/5791f161dac13e3a1e8b4567/tax-amnesty-itu-apa-sih-tujuannya-buat- apa/ridwantawakal(aktiviskaskus), 22/07/2016,17:11,diaksespada 10/10/2016,10:03 WIB.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

MunandarHaris, (1996), *PedomanBendaharawandanPengelolaan APBN*, Semarang.:CV.Duta Nusindo.

pengampunanpajak.com/2016/07/15/undang-undang-pengampunan-pajak-atau-uu-tax- amnesty/diaksespada 2016/10/19, 21.45 WIB.

TjahjonoAchmaddanHuseinM.Fakhri, (2009),*Perpajakan*,Yogyakarta :UPP-STIM YKPN.

SunyotoDanang, (2016),*MetodelogiPenelitianAkuntansi*. Bandung : PT RefikaAditama.

Sugiyono, (2015),*MemahamiPenelitianKualitatif*.Bandung :Alfabeta, CV.

Sugiyono, (2013),*MetodologiPenelitianKombinasi*.Bandung:Alfabeta Bandung.

Waluyo, (2012)*AkuntansiPajak*. Jakarta :SalembaEmpat.

www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-

diaksespada 10/06/2016,09.31 WIB.

www.taatpajak.com/2016/08/syarat-dan-tata-cara-tax-amnesty-pajak.

diaksespada 11-10-2016,20:52.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat